



**P U T U S A N**

NOMOR : 154/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **NELSON PANJAITAN BIN MANOKKON**

**PANJAITAN;**

Tempat lahir : Tanah Jawa (Sumut);

Umur / tgl. lahir : 45 tahun / 5 Oktober 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. D.I Panjaitan Pasar Baru Pintu Air  
Lingkungan IV Kelurahan Sitalang  
Kecamatan Sitalang Raso Kota Tanjung  
Balai Asahan Sumut ;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013;

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No.154/PID.SUS/2013/

PTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Kejaksaan sejak tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2013 No.154/PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

II. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-04/BAA/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Pertama

PTR.

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No.154/PID.SUS/2013/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **NELSON PANJAITAN Bin MANOKKON**

**PANJAITAN** sebagai Nakhoda KM PANBERS GT. 6 No. 1198/PHB/S.7, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 11.00 wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di wilayah perairan Pulau Jamur Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau Indonesia pada posisi 02 59'129"U-100 36"500"T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Rokan Hilir, yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan Usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (surat izin usaha perikanan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 10.00 wib. Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang anak buah kapal ABK KM. PANBERS yakni MONANG SIRAIT, MUHAMAD IRWANSYAH LUBIS dan RONAL PANJAITAN berangkat dari Dermaga Guda ng Sidengki prov. Sumatera Utara menuju perairan Pulau Jemur Kab. Rokan Hilir Prov. Riau untuk melakukan penangkapan ikan, setelah berada diperairan tersebut lebih kurang selama 5 (lima) hari terdakwa beserta ABK telah beberapa kali menurunkan alat penangkap ikan berupa Botton Gillnet, sehingga terdakwa telah berhasil menangkap ikan sebanyak lebih kurang 76 (tujuh puluh enam) Kilogram ikan campuran antara lain ikan sinohong (kurau), kemudian ikan tersebut disimpan didalam peti Es yang telah dipersiapkan untuk penyimpanan ikan hasil tangkapan pada KM. PANBERS. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 11.00 wib. KM. PANBERS yang dinakhodai oleh terdakwa tersebut dihentikan oleh petugas

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.154/PID,SUS/2013/

PTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian perairan satuan patroli Nusantara Kapal Polisi Antareja – 7007 dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dimiliki oleh KM. PANBERS. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dimiliki oleh KM. PANBERS dalam melakukan usaha penangkapan ikan di Perairan Pulau Jemur Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, Namun terdakwa selaku Nakhoda KM. PANBERS hanya dapat menunjukkan dokumen berupa SIUP (surat izin usaha perikanan) yang sudah habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 10 Februari 2013. Dan karena terdakwa selaku Nakhoda KM. PANBERS tidak memiliki SIUP selanjutnya Petugas Kepolisian Perairan Satuan patrol Nusantara Kapal Polisi Antareja – 7007 melakukan pengawalan terhadap KM. PANBERS beserta awaknya ke Dermaga Patra Dock di Dumai dan menyerahkan kepada Ditpolair Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

### ATAU

#### Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **NELSON PANJAITAN Bin MANOKKON PANJAITAN** sebagai Nakhoda KM PANBERS GT. 6 No. 1198/PHB/S.7 pada hari Jum'at tanggal 17 mei 2013 sekitar Pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di wilayah perairan Pulau Jamur Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau Indonesia pada posisi 02 59'129"U-100 36"500"T atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri **Rokan Hilir**, yang memiliki dan/

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.154/PID.SUS/2013/

PTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan/ atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI (surat izin penangkapan ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 10.00 wib. Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang anak buah kapal ABK KM. PANBERS yakni MONANG SIRAIT, MUHAMAD IRWANSYAH LUBIS dan RONAL PANJAITAN berangkat dari Dermaga Guda ng Sidengki prov. Sumatera Utara menuju perairan Pulau Jemur Kab. Rokan Hilir Prov. Riau untuk melakukan penangkapan ikan, setelah berada diperairan tersebut lebih kurang selama 5 (lima) hari terdakwa beserta ABK telah beberapa kali menurunkan alat penangkap ikan berupa Botton Gillnet, sehingga terdakwa telah berhasil menangkap ikan sebanyak lebih kurang 76 (tujuh puluh enam) Kilogram ikan campuran antara lain ikan sinohong (kurau), kemudian ikan tersebut disimpan didalam peti Es yang telah dipersiapkan untuk penyimpanan ikan hasil tangkapan pada KM. PANBERS.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 11.00 wib. KM. PANBERS yang dinakhodai oleh terdakwa tersebut dihentikan oleh petugas Kepolisian perairan satuan patroli Nusantara Kapal Polisi Antareja – 7007 dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dimiliki oleh KM. PANBERS. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dimiliki oleh KM. PANBERS dalam melakukan usaha penangkapan ikan di Perairan Pulau Jemur Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, Namun terdakwa selaku Nakhoda KM. PANBERS hanya dapat menunjukkan dokumen berupa SIUP (surat izin usaha perikanan) yang sudah habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 10 Februari 2013. Dan karena terdakwa selaku Nakhoda KM. PANBERS tidak memiliki SIUP selanjutnya

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No.154/PID,SUS/2013/

PTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PetugasKepolisian Perairan Satuan patrol Nusantara Kapal Polisi Antareja – 7007 melakukan pengawalan terhadap KM. PANBERS beserta awaknya ke Dermaga Patra Dock di Dumai dan menyerahkan kepada Ditpolair Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 Ayat 1 Jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 2009 Nomor 45 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

## ATAU

### Ketiga

----- Bahwa ia **terdakwa NELSON PANJAITAN Bin MANOKKON PANJAITAN** pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 11.00 wib. Atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 Bertempat diwilayah Perairan pulau Jemur kab. Rokan Hilir Prov. Riau pada posisi 02 59'129"U-100 36"500"T atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri **Rokan Hilir** sebagai nakhoda kapal Perikanan KM. PANBERS GT.6 No. 1198/PHB/S.7 yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang anak buah kapal ABK KM. PANBERS yakni MONANG SIRAIT, MUHAMAD IRWANSYAH LUBIS dan RONAL PANJAITAN berangkat dari Dermaga Guda ng Sidengki prov. Sumatera Utara menuju perairan Pulau Jemur Kab. Rokan Hilir Prov. Riau untuk melakukan

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No.154/PID,SUS/2013/

PTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan, setelah berada diperairan tersebut lebih kurang selama 5 (lima) hari terdakwa beserta ABK telah beberapa kali menurunkan alat penangkap ikan berupa Botton Gillnet, sehingga terdakwa telah berhasil menangkap ikan sebanyak lebih kurang 76 (tujuh puluh enam) Kilogram ikan campuran antara lain ikan sinohong (kurau), kemudian ikan tersebut disimpan didalam peti Es yang telah dipersiapkan untuk penyimpanan ikan hasil tangkapan pada KM. PANBERS.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 11.00 wib. KM. PANBERS yang dinakhodai oleh terdakwa tersebut dihentikan oleh petugas Kepolisian perairan satuan patroli Nusantara Kapal Polisi Antareja – 7007 dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dimiliki oleh KM. PANBERS. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dimiliki oleh KM. PANBERS dalam melakukan usaha penangkapan ikan di Perairan Pulau Jemur Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau. Namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen berupa Surat Persetujuan Berlayar. Sehingga petugas Kepolisian Perairan Patroli Nusantara Kapal Polisi Antareja – 7007 melakukan pengawalan terhadap KM. PANBERS beserta awaknya ke Dermaga Patra Dock di Dumai dan menyerahkan kepada Ditpolair Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-05/BAA/07/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.154/PID.SUS/2013/  
PTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2013 yang pada pokoknya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa NELSON PANJAITAN BIN MANOKKON PANJAITAN bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELSON PANJAITAN BIN MANOKKON PANJAITAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam.) bulan penjara.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit KM. Panbers GT 6 No. 1198/PHB/S.7.,, 1 (satu) lembar pas kecil kapal penangkap ikan, 1 (satu) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, (sudah habis masa berlakunya), 1 (satu) lembar data perlengkapan untuk sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, 1 (satu) lembar surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) (sudah habis masa berlakunya), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Layak Tangkap (SKTL) (sudah habis masa berlakunya), 1 (satu) lembar surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (sudah habis masa berlakunya), 1 (satu) lembar surat Keterangan Kecakapan (SKK) an.Nelson Panjaitan, 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis Bottom

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.154/PID.SUS/2013/

PTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Gillnet, 76 kg ikan kurau/sinohong (sudah dilelang) sebesar Rp. 2.469.600,-*

*(dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)*

*dirampas untuk negara ;*

5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

*(dua ribu rupiah).*

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait,

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.773/

PID.B/2011/PN.PBR. tanggal 20 Maret 2012, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NELSON PANJAITAN Bin**

**MANOKKON PANJAITAN** telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**"Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera**

**Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di**

**wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**

**dengan tidak memiliki SIPI ;**

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NELSON PANJAITAN Bin**

**MANOKKON PANJAITAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 6 (enam) Bulan

2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.154/PID.SUS/2013/

PTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM. Panbers GT 6 No. 1198/PHB/S.7.,
  - 1 (satu) lembar pas kecil kapal penangkap ikan
  - 1 (satu) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, (sudah habis masa berlakunya)
  - 1 (satu) lembar data perlengkapan untuk sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
  - 1 (satu) lembar surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) (sudah habis masa berlakunya)
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Layak Tangkap (SKTL) (sudah habis masa berlakunya)
  - 1 (satu) lembar surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (sudah habis masa berlakunya)
  - 1 (satu) lembar surat Keterangan Kecakapan (SKK) an.Nelson Panjaitan
  - 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis Bottom Gillnet

Dikembalikan kepada pemiliknya

- uang sejumlah Rp. 2.469.600,- hasil lelang ikan hasil tangkapan terdakwa ,

**dirampas untuk negara**

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No.154/PID.SUS/2013/

PTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

V. Akta permintaan banding No.317/Akta-Pid.Sus/2013/PN.RHL yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.317/PID.SUS/2013/PN.RHL tanggal 23 Juli 2013, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2013;

7. Bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 25 Juli 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 25 Juli 2013, Memori Banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No.317/Akta .Pid.Sus/2013/PN.RHL, tanggal 31 Juli 2013;

8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 31 Juli 2013 No.W4- U12/1122/Hn.01.10./VII/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.154/PID.SUS/2013/

PTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum telah menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera;
- Terhadap barang bukti yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dapat dirampas untuk negara karena akan memberikan efek jera;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Penuntut Umum, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.317/PID.SUS/2013/PN.RHL, tanggal 23 Juli 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana telah diuraikan secara tepat dan benar seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan dimana telah disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

PTR.

Hal. 12 dari 13 hal.Put.No.154/PID.SUS/2013/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian pula telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan telah dipertimbangkan pula mengenai status barang bukti, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 317/PID.SUS/2013/PN.RHL, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Ketentuan dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.154/PID.SUS/2013/

PTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 317/PID.SUS/2013/PN.RHL, tanggal 23 Juli 2013, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Jum'at tanggal 16 Agustus 2013 oleh kami HESMU PURWANTO, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, DWI PRASETYANTO,SH. dan NELSON SAMOSIR,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 154/PID.SUS/2013/PTR, tanggal 16 Agustus 2013 , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SINTA HERAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

PTR.

Hal. 14 dari 13 hal.Put.No.154/PID.SUS/2013/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DWI PRASETYANTO,SH.

HESMU PURWANTO,SH.,MH.

NELSON SAMOSIR,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SINTA HERAWATI, SH.

PTR.

Hal. 15 dari 13 hal.Put.No.154/PID.SUS/2013/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)